



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara wali adhol, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 19, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri, Ayah yang bernama Ridwan bin Johan agama Islam, tempat kediaman Ayah di Jalan Teratai, RT 003 RW 001, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dan Ibu kandung yang bernama Siti Partimah binti Ahmad, agama Islam, tempat kediaman Jalan Teratai, RT 003 RW 001, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa saat ini Pemohon berstatus Perawan (belum pernah menikah), sementara calon suami Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah);

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama Marjoko Bahari bin Burhan agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Banglas Gg.Sempaya, RT 002 RW 002, kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 4 (empat) tahun;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali Pemohon yaitu Ayah kandung pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon dengan alasan Ayah kandung pemohon memandang rendah atau orang tidak mampu dan merasa bahwa calon dari Pemohon tidak sederajat dengan keluarga Pemohon, sehingga ayah kandung Pemohon tidak merestui;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk Ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali dan menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Ayah kandung Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan Ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- b). Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c). Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sebagai wali hakim yang akan menikahkan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Wali Pemohon yang bernama Ridwan bin Johan tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relas* Panggilan Nomor : 65/Pdt.P/2023/PA.Slp tanggal 11 November 2023 dan wali Pemohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak mendapat restu dari walinya, akan tetapi Pemohon tetap dengan sikapnya untuk melaksanakan maksudnya tersebut sehingga upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp tanggal 11 November 2023 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama tidak dapat mendengar keterangan Wali Pemohon bernama Ridwan bin Johan karena tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Agama telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama Marjoko Bahari bin Burhan yang menyatakan benar telah melamar Pemohon kepada ayah Pemohon namun ayah Pemohon tidak mau menerima dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak selevel atau tidak sedrajad dengan keluarga Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxx, NIK xxx050400010, tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Hakim memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Foto copy Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : B-581/Kk.04.12/PW.01/11/2023, tanggal 15 November 2023 An. Ratih Purwasih yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Hakim memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Marjoko Bahari bin Burhan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak dan tidak merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon tidak selevel atau tidak sedrajad dengan keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon telah mengadakan negosiasi dengan orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kanor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya halangan dari wali nikah Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mencoba berunding lagi dengan ayah kandungnya, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai calon ayah mertua Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Marjoko Bahari bin Burhan yaitu anak kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi walinya tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah Pemohon tetap menolak dan tidak merestui pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon tidak selevel atau tidak sedrajad dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi calon suami Pemohon telah mengadakan negosiasi dengan orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena adanya halangan dari wali nikah Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mencoba berunding lagi dengan ayah kandungnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P.2" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1 dan P.2", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah wali Adlol, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Bahwa, Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perkawinan yang tidak mendapat restu dari wali nya, akan tetapi Pemohon tetap dengan sikapnya untuk melaksanakan maksudnya tersebut sehingga upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini karena calon suami Pemohon telah membicarakan tentang pernikahan kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah Pemohon menolak karena calon suami Pemohon tidak selevel atau tidak sedrajad dengan keluarga Pemohon sedangkan Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menyampaikan kehendak untuk menikah dengan wali Pemohon, namun tetap tidak direstui;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keterangan wali Pemohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran wali Pemohon dipersidangan, Hakim berpendapat hal mana Wali Pemohon tetap menolak bertindak menjadi wali Nikah Pemohon dan alasan penolakan Wali Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon tidak cukup untuk menolak permohonan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya serta tidak terbukti pula ada hal-hal yang dapat menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya menurut Hukum, maka dengan pertimbangan kaidah-kaidah

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada memperoleh masalah”
maka wali nikah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa wali Pemohon benar-benar adhol atau enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, keengganan Wali Pemohon tersebut semata-mata karena calon suami Pemohon tidak selevel atau tidak sedrajad dengan keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyatakan bahwa wali Pemohon Adhol atau enggan, tidak ada halangan hukum untuk kawin sesuai dengan ketentuan pasal 39,40,41,42,43,44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dapat dilaksanakan dengan wali Hakim sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat(2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis “P2” Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, akan tetapi ditolak dengan alasan ketiadaan wali nikan Pemohon, maka dengan demikian Hakim menetapkan Wali Hakim pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadi wali atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon adalah Adhol;
3. Menetapkan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau sebagai wali Hakim dalam melaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama xxxx;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Arifin, S.H. dan Ubed Bagus Razali, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag..

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00

2. Proses : Rp60.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp140.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp270.000,00
(dua rtus tujuh puluh ribu rupiah)		

Selatpanjang, 29 November 2023,
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)